



ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 3 NO. 2, JULY-DEC (2023)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 29 April 2023

*Submitted*

Direvisi: 30 Juni 2023

*Revised*

Diterima: 22 Juli 2023

*Accepted*

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Abdurrozaq, M., & Mahendra, H. R. (2023). The Role of Students as Legal Assistants in Litigation Assistance Activities in the Community. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 141-150. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.68216>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## The Role of Students as Legal Assistants in Litigation Assistance Activities in the Community

### *Peran Mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam Kegiatan Pendampingan Litigasi di Masyarakat*

Muhammad Wafa Abdurrozaq<sup>1</sup>, Hazlam Roy Mahendra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang,

<sup>2</sup> Universitas Negeri Semarang,

Email Korespondensi: [muhwafaabdur@students.ac.id](mailto:muhwafaabdur@students.ac.id)

**Abstract** Students is an entity of agent of change. The role of students in carrying out legal assistance is one of service in the community, considering that students are agents of change. Legal, both written and unwritten, of course, is to bring justice in the body of society. The problem factor that is often an obstacle in the realization of justice in society is limitation or limited access to legal services, in this case lawyers or advocates due to economic factors and the factor of the

public's grain of legal assistance. This must certainly be addressed to students as an agent of change who is able to bring change by becoming a legal assistant or legal companion in providing legal services to the community. If justice in society is realized, it will allow each layer of society to get the opportunity to develop its entire potential. Based on this, this article aims to review (1) How the role of students as Legal Assistants in community assistance activities; (2) What is expected from litigation assistance activities in the community from the perspective of students and the community. Where in relation, law students can participate in serving the community and have the opportunity to develop the potential they have in the field of law, as well as applying the knowledge they get during the classroom learning process.

**Keywords** *Access; Students as Legal Assistant; Community Litigation Assistance*

**Abstrak** Mahasiswa adalah entitas agen perubahan. Mahasiswa berperan melaksanakan batuan hukum sebagai bentuk abdi kepada masyarakat. Secara tertulis maupun tidak tertulis, hakikat hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam tubuh masyarakat. Faktor permasalahan yang seringkali menjadi rintangan dalam terwujudnya keadilan di masyarakat adalah limitasi atau terbatasnya akses terhadap jasa hukum, dalam hal ini pengacara atau advokat akibat faktor ekonomi maupun faktor butanya masyarakat terhadap pendampingan hukum. Hal ini tentu harus dibenahi dengan mahasiswa sebagai agent of change yang mampu membawa perubahan dengan menjadi legal assistant atau pendamping hukum dalam menyediakan layanan jasa hukum bagi masyarakat. Jika keadilan dalam masyarakat terwujud, maka akan memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengembangkan seluruh potensinya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji (1) Bagaimana peran mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam kegiatan pendampingan di masyarakat; (2) Apa yang diharapkan dari kegiatan pendampingan litigasi di masyarakat dari sudut pandang mahasiswa dan masyarakat. Dimana dalam kaitannya, mahasiswa hukum dapat berpartisipasi dalam mengabdikan kepada masyarakat dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang hukum, serta mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran di dalam kelas.

**Kata kunci** *Akses, Mahasiswa sebagai Legal Assistant, Pendampingan Litigasi Masyarakat.*

## **A. Pendahuluan**

Untuk mengatur masyarakat dibutuhkan sebuah sarana atau kesepakatan bersama. Fungsinya sejak awal, agar setiap orang menjalankan kewajibannya dan

melindungi hak setiap orang. Hasil dari kesepakatan tersebut berkembang menjadi hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Hakikat dari sebuah hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis tentu untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Peran pengadilan dan hakim ialah menerapkan aturan dan asas hukum yang bersifat abstrak, ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kongkrit. Berdasarkan peran ini, hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*asas ius curia novit*). Dari peninjauan segi *materiil* maka hukum yang ada diharapkan sesuai dengan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim juga harus menimbang unsur sosiologis yang mengandung tata nilai budaya di masyarakat<sup>1</sup>.

Namun, nyatanya hanya segelintir orang yang bisa mengakses jasa advokat sebagai pemberi jasa hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi dan pendidikan. Kemudian terciptalah rintangan bagi terwujudnya keadilan di tengah masyarakat akibat hal tersebut. Dalam Pancasila, terdapat amanat untuk mewujudkan keadilan dalam tubuh masyarakat, dimana dalam sila kedua disebut kata “adil” dan sila kelima disebut kata “keadilan”<sup>2</sup>. Sehingga, dalam pancasila tercantum tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sejalan. Apabila keadilan dalam masyarakat terwujud, maka sangat mungkin bagi setiap manusia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya<sup>3</sup>. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses ke dalam hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dari pasal tersebut dijelaskan tentang persamaan dihadapan hukum bagi semua orang (*equality before the law*), termasuk didalamnya kesempatan setiap orang untuk mendapatkan pendampingan hukum saat berperkara di pengadilan. Dasar Hukum Bantuan Hukum dapat dilihat di Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa *setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*. Lalu, jika orang tersebut tidak mampu maka negara yang akan menanggung biayanya<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai kewajiban pengadilan untuk membuat pos bantuan hukum bagi orang tidak mampu juga terdapat dalam Undang-Undang<sup>5</sup>. UU No. 48 Tahun 2009 mengenai ketentuan bantuan hukum memang belum sampai mewajibkannya, karena masih berupa “hak”, serta UU tersebut hanya mengiris bagian pokok-pokoknya saja, sehingga diperlukan pengaturan lainnya mengenai

---

<sup>1</sup> Cahya Palsari. (2021). *apsarihadii,+940-950+Cahya+Palsari*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3), 940-950. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>. Hlm. 943.

<sup>2</sup> Asep Warlan Yusuf. (2015). *Hukum dan Keadilan*. PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1>. Hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 12.

<sup>4</sup> *Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>5</sup> *Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

tata cara pelaksanaannya<sup>6</sup>. Kemudian UU No. 16 Tahun 2011 yang merupakan Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur mengenai bantuan hukum. Dalam bunyi pasal 3 ayat (1) huruf a menjelaskan tujuan diselenggarakannya bantuan hukum untuk *menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan*. Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, orang yang tidak mampu harus dijamin haknya untuk memperoleh akses kepada bantuan hukum dan pengadilan.

Dengan lahirnya UU No.16 Tahun 2011 telah mewadahi peran mahasiswa hukum untuk memiliki partisipasi dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh entitas universitas dan mahasiswa sendiri untuk terlibat langsung di dalamnya. Karena pada kenyataannya masih banyak orang tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum baik pendampingan, saat berperkara di pengadilan maupun penyuluhan hukum. Dalam melaksanakan bantuan hukum, peran mahasiswa merupakan salah satu pengabdian kepada masyarakat, mengingat mahasiswa adalah agen perubahan. Kegiatan bantuan hukum ini juga bertujuan membuka potensi dari seorang mahasiswa hukum, karena dengan ini mereka berkesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan selama pembelajaran di dalam kelas. Peran mahasiswa dalam kegiatan bantuan hukum akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

## **B. Metode**

Penulisan artikel ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji konsep hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan artikel<sup>8</sup>. Data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang termasuk data primer dan bersumber dari buku, jurnal hukum dan artikel yang merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan studi kepustakaan, lalu setiap data tersebut kami analisis dan komparasikan sumber lain untuk memperoleh hasil yang valid dan kesimpulan dari analisis tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>6</sup> Febri Handayani. (2016). *Bantuan Hukum DI Indonesia* (1st ed.). Kalimedia.Hlm 29.

<sup>7</sup> H. Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (2nd ed.). CV. ALFABETA. Hlm. 66.

<sup>8</sup> Ibid., Hlm. 67.

## 1. Bagaimana peran mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam kegiatan pendampingan di masyarakat ?

Suatu sistem yang berisikan tuntunan dalam berperilaku, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, yang dapat dimiliki oleh individu atau perkumpulan disebut sebagai peran. Peran dapat sejalan atau bertolakbelakang dengan apa yang kaidah-kaidah itu atur<sup>9</sup>. Pelaksanaan bantuan hukum yang dapat dilakukan mahasiswa ada pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Peranan mahasiswa dalam kegiatan pendampingan hukum sangat penting eksistensinya, mengingat masih banyak masyarakat yang marjinal, tidak mampu dan buta hukum di Indonesia yang kesulitan mengakses keadilan, ditambah dengan fakta jumlah penduduk Indonesia yang padat menyebarkan di wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah pemberi bantuan hukum yang tersedia<sup>10</sup>. Mahasiswa hukum dengan tingkat kepedulian hukum yang tinggi terhadap permasalahan hukum nyatanya mampu memberikan solusi dalam menciptakan kontribusi secara nyata dengan memberikan bantuan pendampingan hukum di masyarakat, menjalankan program kerja-kerja advokasi sehingga mendorong tumbuhkembangnya masyarakat yang peka perubahan hukum dan mewujudkan suatu akses keadilan (*access to justice*) bagi setiap orang, terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori marjinal buta hukum agar memperoleh kesadaran akan haknya sebagai warga negara khususnya hak untuk berkedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang tercantum dalam amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Mahasiswa sebagai legal asistant yang tugasnya membantu masyarakat dengan memberikan saran terkait permasalahan hukum sebagai bagian asisten seorang advokat atau notaris. Pendidikan hukum diperlukan agar dapat menjadi Legal Asistant, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Mahasiswa yang memiliki latar belakang Pendidikan hukum dan aktif terlibat kegiatan bantuan hukum sudah menerima serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya, yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi komunitasnya dengan layanan bantuan hukum.

Karena ketidakhadiran legitimasi yuridis mengenai izin mahasiswa yang menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk ikut berpartisipasi memberikan layanan bantuan hukum, Sehingga seringkali keterlibatan mahasiswa dipersekusi oleh berbagai pihak terutama aparat penegak hukum maupun pemerintahan yang

---

<sup>9</sup> Deni Achmad. (2015). PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT The Role of Law Faculty Students as Executor Legal Aid to Community. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17–32. Hlm. 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 20.

mempertanyakan legalitasnya<sup>11</sup>. Dimana hal tersebut membuat mahasiswa tidak mampu melakukan hal maksimal, sebab muncul resistensi terhadap mahasiswa. Setidaknya ada tiga hal yang dihadapi dan mulai sekarang harus disiapkan cara mengatasinya. Pertama, tentang cara meningkatkan kapasitas mahasiswa selama melaksanakan bantuan hukum, kedua bagaimana merancang dan menjabarkan batas bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa bukan profesi atau pekerjaan dan yang ketiga terkait pengawasan aktivitas bantuan hukum yang dilakukan mahasiswa. Guna menghadapitantang di atas, maka kedepan maka harus mempersiapkan bekal para mahasiswa, sehingga para mahasiswa harus mendapatkan pendidikan yang dimulai dari pengetahuan hukum dasar, keterampilan dan juga nilai etis seorang mahasiswa. Dengan demikian, diperlukan peran lembaga pemberi bantuan hukum untuk mempersiapkan mahasiswa melalui lembaga pendidikan khusus agar mengerti dan mampu dalam memberikan bantuan hukum. Perlu ditegaskan lagi sejauh apa mahasiswa dapat berperan dalam aktivitas bantuan hukum, karena mereka masih tahap belajar dan belum lulus.

## **2. Apa yang diharapkan dari kegiatan pendampingan litigasi di masyarakat dari sudut pandang mahasiswa dan masyarakat?**

Kesempatan Mahasiswa untuk terjun dalam bantuan hukum telah tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Bantuan Hukum adalah upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Masyarakat. Hal ini mengingat bantuan hukum yang diberikan akademisi seperti mahasiswa dapat meringankan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini didasari peran mahasiswa sebagai *agent of change* yang dapat melakukan perubahan Pendidikan dan kemasyarakatan. Karena kapasitas mahasiswa sebagai kalangan terdidik, tentu masyarakat mengharapkan peran mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan di lapangan. Serta Mahasiswa juga dapat menyampaikan ilmu yang diperolehnya dari perguruan tinggi. Hal ini juga untuk merubah persepsi terkait mahasiswa sekarang yang dipersepsikan tertutup dari lingkungan sekitarnya karena sikap apatis dan pudarnya harapan masyarakat kepada mahasiswa<sup>12</sup>.

Dengan terlibatnya Mahasiswa dalam bantuan hukum litigasi, harapannya mahasiswa hukum lebih memahami proses pendampingan dan persidangan. Peran Mahasiswa dalam menjalankan bantuan hukum litigasi dapat berupa menjalankan kuasa, pendampingan, menjadi wakil, melakukan pembelaan, dan/atau melakukan sesuatu yang lain demi kepentingan penerima bantuan hukum. Mengingat Pasal 9 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan *Advokat*,

---

<sup>11</sup> Ibid., Hlm. 28.

<sup>12</sup> Habib Cahyono. (2019). PERAN MAHASISWA DI MASYARAKAT. Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi, 1(1), 32-41. Hlm. 34.

*Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dapat direkrut pemberi bantuan hukum, Maka hal ini menjadi legitimasi dan pengakuan terhadap eksistensi untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Di lingkup Litigasi, mahasiswa dapat berperan sebagai asisten advokat atau akademisi saat mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan, dimana tugasnya untuk mengawasi dan menyiapkan berkas perkara, berkomunikasi dengan penerima bantuan, serta melakukan hal lainnya untuk keperluan si penerima bantuan hukum<sup>13</sup>. Keterlibatan Mahasiswa, dapat meningkatkan pengalamannya di lapangan, mengingat Mahasiswa tersebut belajar langsung dengan praktisi atau akademisi yang dapat mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya dan kepedulian terhadap masyarakat. Sehingga, kedepannya hal ini akan berguna bagi mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi komunitasnya melalui pemberi layanan bantuan hukum.*

Sementara, dari sudut pandang masyarakat yang miskin serta buta akan bantuan hukum, peran mahasiswa dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Mengingat Seorang advokat dan akademisi memiliki kewajiban lain yang perlu mereka lakukan, dimana advokat harus melaksanakan kegiatan *legal service* di luar bantuan hukum dan dosen harus melaksanakan Tri Dharma Bakti<sup>14</sup>. Masyarakat yang miskin dan tidak paham hukum akan kesulitan saat menghadapi suatu perkara di pengadilan karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Maka ,dengan kehadiran UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hal ini berusaha diatasi dengan Bantuan Hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 yang menjelaskan tujuan Pemberian Bantuan Hukum, yaitu : *menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan*. Serta, dalam Pasal 5 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah *orang atau kelompok yang hak dasarnya tidak bisa dia penuhi secara layak dan mandiri*.

Penjelasan tersebut menunjukkan, semangat perubahan yang dibawa Undang-Undang tersebut agar akses hukum dan keadilan dapat merata bagi masyarakat miskin agar mereka dapat Melindungi haknya dengan Mekanisme yang adil, efektif

---

<sup>13</sup> Deni ahcmad. PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT. Op. Cit, hlm 27.

<sup>14</sup> Deni ahcmad. PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT. Op. Cit, hlm 27.

dan akuntabel<sup>15</sup>. Yang diharapkan Penerima Bantuan Hukum, dengan keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Bantuan Hukum Litigasi tentu agar dapat meringankan dirinya dalam menghadapi perkara di Pengadilan. Karena keterbatasan mereka, masyarakat miskin memiliki kesadaran hukum yang kurang dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Mengutip pendapat dari John Rawls *dimana semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as fairness) di masyarakat*<sup>16</sup>. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi mahasiswa. Masyarakat tentu mengharapkan bantuan hukum yang mengarah ke aspek struktural, dimana tidak hanya berfokus kepada formalitas, tetapi juga adanya tindakan guna memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Bantuan Hukum Struktural memiliki prinsip untuk mendidik dan melatih masyarakat dengan kemampuan hukum sesuai ekonomi dan budaya masyarakat itu sendiri<sup>17</sup>. Harapannya dengan pelatihan dan Pendidikan tersebut, masyarakat miskin akan sadar terhadap hak-haknya dan paham tentang cara menangani perkara mereka sendiri. Tujuan dari Bantuan Hukum Struktural untuk menghilangkan penindasan ini sejalan dengan peran mahasiswa sebagai pembawa perubahan.

Sebagai Negara Hukum, Maka Konstitusi Dasar kita UUD Tahun 1945 telah mengatur hak semua orang untuk diperlakukan di hadapan hukum dengan setara dan bantuan hukum merupakan hak orang miskin. Semangat yang ada di dalam Konstitusi tersebut adalah kesamaan di hadapan hukum yang tertulis di Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan *hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Hal ini merupakan peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, dimana hukum dapat mengarahkan kepada tujuan yang didambakan, menghapuskan kebiasaan yang tidak relevan, menciptakan standar kelakuan baru dan sebagainya<sup>18</sup>. Bahwa dengan adanya UU No. 16 Tahun 2011, ini agar semua masyarakat dapat mengakses jasa bantuan hukum dan keterlibatan mahasiswa merupakan upaya memberdayakan mahasiswa untuk menciptakan perubahan ke kondisi yang lebih baik.

## D. Simpulan

Peran Mahasiswa dalam memerikan bantuan hukum telah tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana keterlibatan mahasiswa

---

<sup>15</sup> Muhammad Adystia Sunggara. Yang Meliana. Arifin Fakhri Gunawan. Sri Yuliana. (2021). PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. Solusi, 19(2), 138-154. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/360/330>. Hlm. 143.

<sup>16</sup> Ibid., Hlm. 147.

<sup>17</sup> Cahya Wulandari. (2020). Teropong Bantuan Hukum Di Indonesia (2nd ed.). LPPM UNNES. Hlm. 13.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, S. (2012). ILMU HUKUM (7th ed.). PT CITRA ADITYA BAKTI. Hlm. 216.

pada kegiatan Bantuan Hukum merupakan bentuk upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Masyarakat. Hal ini mengingat bantuan hukum yang diberikan akademisi seperti mahasiswa dapat meringankan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini didasari peran mahasiswa sebagai *agent of change* yang berpengaruh pada kemajuan pendidikan dan kemasyarakatan. Dengan terlibatnya Mahasiswa dalam bantuan hukum litigasi, harapannya mahasiswa hukum lebih memahami proses pendampingan dan persidangan. Peran Mahasiswa dalam menjalankan bantuan hukum litigasi dapat berupa melakukan sebuah kuasa, pendampingan, mewakili, pembelaan, dan/atau melakukan hal lain demi kepentingan penerima bantuan hukum. Mengingat Pasal 9 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan *Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dapat direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum*, Maka hal ini menjadi legitimasi dan pengakuan terhadap eksistensi untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum.

Pendidikan hukum diperlukan agar dapat menjadi Legal Asistant, namun Mahasiswa yang belum menjadi praktisi hukum, sehingga tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Mahasiswa yang memiliki latar belakang Pendidikan hukum dan aktif terlibat kegiatan bantuan hukum sudah menerima serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya, yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi komunitasnya dengan layanan bantuan hukum. Sehingga, Mahasiswa perlu dipersiapkan dengan diberikan pelatihan dalam Lembaga Pendidikan khusus agar menjadi advokat profesional. Namun, tugas dan peran mahasiswa harus diatur dengan tegas agar tidak disangka sebagai profesi.

## E. Referensi

- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (2nd ed.). CV. ALVABETA.
- Wulandari, C. (2020). *Teropong Bantuan Hukum Di Indonesia* (2nd ed.). LPPM UNNES.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum Di Indonesia* (1st ed.). Kalimedia.
- Rahardjo, S. (2012). *ILMU HUKUM* (7th ed.). PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Sunggara, M. Adystia. M. Yang. G. A. Fakhri. Y. Sri. (2021). PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. *Solusi*, 19(2), 138–154.  
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/360/330>
- Palsari, C. (2021). *apsarihadii,+940-950+Cahaya+Palsari. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 940–950.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Cahyono, H. (2019). PERAN MAHASISWA DI MASYARAKAT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1), 32–41.

- Achmad, D. (2015). PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT The Role of Law Faculty Students as Executor Legal Aid to Community. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17-32.
- Yusuf, A. W. (2015). Hukum dan Keadilan. *PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a>.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).